

KEDUDUKAN DAN PERANAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BOGOR

Oleh: Hasan Basri, S.H.

ABSTRAK

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas dan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong perubahan kualitas Pemerintahan Daerah. Bagaimanapun kecilnya suatu negara, negara tersebut tetap akan membagi-bagi pemerintahan menjadi sistem yang lebih kecil (Pemerintahan Daerah) untuk memudahkan pelimpahan tugas dan wewenang. Sistem ini bertujuan membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan dengan biaya yang ringan dan waktu yang cepat. Melalui sistem ini, arbitrariness (sikap seenaknya) dalam penyampaian pelayanan umum diharapkan dapat dikurangi, sehingga semua anggota masyarakat, tanpa memandang status sosial dan ekonomi dapat dilayani secara sama. Pelaksanaan sistem pelayanan perizinan terpadu difokuskan pada perampingan prosedur yang ada untuk meningkatkan efisiensi birokrasi pemerintah dan untuk menetapkan proses pelayanan umum yang ideal untuk situasi saat ini. Sama pentingnya juga proses perampingan tersebut bertujuan untuk mengurangi, bila tidak menghilangkan secara keseluruhan, bukan saja langkah-langkah persyaratan yang tidak diperlukan, tetapi juga peluang untuk melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

A. Pendahuluan

Sejak diberlakukan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah terjadi pergeseran model pemerintahan daerah dari yang semula menganut model efisiensi struktural ke arah model demokrasi. Penerapan model demokrasi mengandung arti bahwa penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah menuntut adanya partisipasi dan kemandirian masyarakat daerah tanpa mengabaikan prinsip persatuan negara bangsa.

Dengan demikian, pemerintah daerah dalam menjalankan monopoli pelayanan publik, sebagai regulator (*rule government*) harus mengubah pola pikir dan kerjanya yang disesuaikan dengan tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu memberikan dan meningkatkan pelayanan yang memuaskan masyarakat. Untuk terwujudnya *good governance*, dalam menjalankan pelayanan publik, Pemerintah Daerah juga harus memberikan kesempatan luas

kepada warga dan masyarakat, untuk mendapatkan akses pelayanan publik, berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan keadilan. Konsepsi pelayanan publik, berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dan atau pemerintahan daerah menjalankan fungsi pelayanan, dalam konteks pendekatan ekonomi, menyediakan kebutuhan pokok (dasar) bagi seluruh masyarakat.

Bersamaan dengan arus globalisasi yang memberikan peluang sekaligus tantangan bagi perbaikan ekonomi, mendorong pemerintah untuk kembali memahami arti pentingnya suatu kualitas pelayanan serta pentingnya dilakukan perbaikan mutu pelayanan. Penyediaan pelayanan pemerintah yang berkualitas, akan memacu potensi sosial ekonomi masyarakat yang merupakan bagian dari demokratisasi ekonomi. Penyediaan pelayanan publik yang bermutu merupakan salah satu alat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang semakin berkurang, akibat krisis ekonomi yang terus menerus berkelanjutan pada saat ini.

Dilihat dari sisi sumber daya manusianya, kelemahan utamanya adalah berkaitan dengan profesionalisme, kompetensi, empati dan etika. Berbagai pandangan juga setuju bahwa salah satu dari unsur yang perlu dipertimbangkan adalah masalah sistem kompensasi yang tepat.

Dilihat dari sisi kelembagaan, kelemahan utama terletak pada desain organisasi yang tidak dirancang khusus dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, penuh dengan hierarki yang membuat pelayanan menjadi berbelit-belit (birokratis), dan tidak terkoordinasi. Kecenderungan untuk melaksanakan dua fungsi sekaligus, fungsi pengaturan dan fungsi penyelenggaraan, masih sangat kental dilakukan oleh pemerintah, yang juga menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak efisien.

Untuk menjalankan tugas melayani masyarakat di bidang perizinan, kemudian pemerintah melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu atap. Sistem ini bertujuan membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan dengan biaya yang ringan dan waktu yang cepat. Melalui sistem ini, *arbitrariness* (sikap seenaknya) dalam penyampaian pelayanan umum diharapkan dapat dikurangi, sehingga semua anggota masyarakat, tanpa memandang status sosial dan ekonomi dapat dilayani secara sama. Pelaksanaan sistem pelayanan perizinan terpadu difokuskan pada perampingan prosedur yang ada untuk

meningkatkan efisiensi birokrasi pemerintah dan untuk menetapkan proses pelayanan umum yang ideal untuk situasi saat ini. Sama pentingnya juga proses perampingan tersebut bertujuan untuk mengurangi, bila tidak menghilangkan secara keseluruhan, bukan saja langkah-langkah persyaratan yang tidak diperlukan, tetapi juga peluang untuk melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Adapun yang melatarbelakangi munculnya sistem pelayanan perizinan terpadu adalah kesadaran bahwa pada dasarnya otonomi daerah adalah pemberian hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah untuk melakukan pembangunan atas dasar kemauan dan kemampuan daerah, agar kesuksesan pembangunan akan lebih terjamin. Sebab pemerintah dan masyarakat daerah itu sendirilah yang lebih mengetahui kemampuan sumber daya dan kemauan menjalankan pembangunan daerah. Kesuksesan pembangunan daerah melalui otonomi daerah sangat tergantung pada kualitas serta peran masyarakat dan kemampuan pemerintah daerah. Melalui otonomi daerah inilah kelambatan birokrasi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat dieliminasi, dengan memberikan tanggung jawab dan kesempatan yang lebih besar.

B. Permasalahan

Beberapa permasalahan terkait badan perijinan yaitu menyangkut pelaksanaan pelayanan perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bogor.

C. Pembahasan

Hakekat otonomi adalah kemandirian dan keleluasaan, walaupun bukan merupakan suatu bentuk kebebasan.¹ Hal ini memberikan makna bahwa otonomi memberikan kemandirian khususnya kepada daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya. Dalam melaksanakan otonomi, pemerintahan daerah berpegang pada dua macam asas, yaitu asas keahlian dan asas kedaerahan. Dalam asas kedaerahan mengandung 2 macam prinsip pemerintahan, yaitu:²

¹Roscoe Pound dalam Marwan Mas, **Pengantar Ilmu Hukum**, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004), hal 82-83.

²Eko Budihardjo, **Kota Berwawasan Lingkungan**, (Bandung : Alumni, 1993), hal. 203.

- a. Dekonsentrasi.
- b. Desentralisasi

Dalam hukum positif Indonesia pada saat ini konsideran Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menjalankan tugas melayani masyarakat dibidang perizinan, kemudian pemerintah melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu atap. Sistem ini bertujuan membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan dengan biaya yang ringan dan waktu yang cepat.

Pelaksanaan sistem pelayanan perizinan terpadu difokuskan pada perampingan prosedur yang ada untuk meningkatkan efisiensi birokrasi pemerintah dan untuk menetapkan proses pelayanan umum yang ideal untuk situasi saat ini.

Dengan adanya sistem pelayanan perizinan terpadu tersebut diharapkan dapat menjadi suatu sistem pelayanan perizinan dengan standar waktu dan kualitas pelayanan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, serta norma perilaku yang tepat dari pelayan masyarakat (Pegawai Pemerintah).

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.³

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.⁴

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan,

³ Sitanggang, **Ekologi Pemerintahan**, (Jakarta : Sinar Harapan, 1997), hal 12.

⁴ Indonesia, **Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah**, UU Nomor 32 Tahun 2004, LN Nomor. 59 Tahun 2004, TLN Nomor. 4844, Ps.1 butir 1.

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.⁵

Menurut N.M. Spelt dan Ten Berge,⁶ izin (dalam arti sempit) merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan.

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, yang dimaksud dengan izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Secara umum izin dapat juga diartikan sebagai persetujuan dari pemerintah yang diberikan kepada orang atau badan hukum, terhadap hal-hal yang dilarang oleh hukum. Pendek kata, izin adalah persetujuan terhadap hal-hal yang dilarang.

Dalam kaitan itu dapat dikemukakan beberapa contoh : seseorang walaupun membangun rumah di tanah sendiri, dengan biaya sendiri, tetap harus mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB); Pergi ke Puncak dalam waktu-waktu tertentu tidak bisa karena jalan ditutup, padahal kita menggunakan mobil milik sendiri dan sudah membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Nanti baru bisa kalau jalan sudah dibuka lagi; Pesawat yang ingin mendarat di bandara maka sang pilot harus meminta izin kepada petugas menara pengawas lalu lintas

⁵ Widjaja, H. A. W. **Etika Pemerintahan**, (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), hal 26.

⁶ N. M. Spelt dan Ten Berge, **Pengantar Hukum Perizinan**, disunting Philipus Hadjon, (Surabaya, Yuridika, 1993) Hal. 3.

udara yang ada di bandara. Contoh-contoh tersebut menunjukkan hadirnya aspek perizinan dalam banyak peristiwa. Karena itu, izin sangat dekat sekali dengan kehidupan masyarakat, mengatur banyak segi kehidupan masyarakat.

Izin merupakan salah satu wujud dari Keputusan Tata Usaha Negara (KaTUN) yang bersifat konkrit individual. Dengan kata lain, salah satu spesies dari KaTUN adalah izin itu. Bersifat individual artinya bahwa izin diperuntukkan bagi orang-orang/badan-badan tertentu, misalnya Pemda Kota Bogor memberikan IMB kepada saudara Badu. Adapun bersifat konkrit artinya bahwa kegiatan yang diizinkan itu bersifat konkrit seperti izin peternakan, membangun bangunan, praktik dokter dan lain-lain.

Dalam berbagai literatur hukum administrasi dan perizinan, pada umumnya diuraikan ada 5 (lima) motif pemberian izin yaitu :⁷

- a. Keinginan mengendalikan (mengarahkan) aktivitas-aktivitas tertentu;

Keinginan ini terlihat dalam hal untuk memperoleh izin, maka pemohon harus mengajukan permohonan beserta syarat-syarat lainnya. Di samping itu, untuk izin yang terkait dengan membangun bangunan misalnya, maka pemerintah mengarahkan aktivitas membangun dengan menyesuakannya dengan rencana pemerintah. Pada kawasan yang direncanakan untuk pemukiman, tentu pemerintah tidak akan mengizinkan apabila ada masyarakat yang mengajukan izin mendirikan bangunan untuk keperluan industri. Pada kawasan yang direncanakan untuk pusat perkantoran atau paru-paru kota, tentu di situ tidak akan diizinkan untuk membangun rumah tinggal. Untuk mengoperasikan angkot, maka harus ada izin trayek yang biaya permohonannya cukup "tinggi". Hal ini untuk mengendalikan jumlah angkot yang beredar. Adalagi yang disebut izin bagi pedagang kaki lima yang diberikan kepada mereka yang ingin berdagang pada lokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Hal ini untuk menjaga ketertiban dan sekaligus memudahkan pemantauan serta memudahkan konsumen mencari barang yang dibutuhkan.

⁷ Y. Sri Pudyatmoko, **Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan**, (Jakarta: Grasindo, 2009). Hal.12.

b. Mencegah bahaya lingkungan;

Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Untuk itu, setiap kegiatan dan/atau kegiatan yang kemungkinan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memenuhi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

AMDAL bukan merupakan instrumen izin, tetapi merupakan sebuah studi kelayakan yang menghasilkan rekomendasi yang mesti dipenuhi sebelum pelaku usaha mengajukan permohonan izin usaha. Selain itu, izin pengelolaan limbah juga merupakan salah satu contoh izin yang bertujuan mencegah bahaya lingkungan. Demikian pula halnya dengan izin yang diberikan kepada Pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pengambilan Hasil Hutan (HPHH), juga bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam hal seseorang atau badan ingin mendirikan POM Bensin, juga harus ada izin dari Kepala Daerah. Izin tersebut tidak akan diberikan apabila POM Bensin tersebut didirikan didekat perumahan rakyat misalnya. Hal ini terkait dengan hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang sehat.

c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu;

Pemerintah melindungi objek-objek tertentu karena alasan sejarah, ilmu pengetahuan dan lain-lain. Objek-objek dimaksud seperti, benda purbakala, benda cagar budaya dan lain-lain. Untuk itu, dalam hal hendak melakukan pengelolaan terhadap peninggalan kepurbakalaan, misalnya menggali prasasti, menggali fosil dan lain-lain, harus mendapat izin yang disebut izin pengelolaan peninggalan kepurbakalaan. Tentu saja, tidak mudah mendapat izin seperti ini.

d. Membagi Benda-benda yang sedikit;

Adakalanya kegiatan-kegiatan masyarakat berkaitan dengan sumber daya yang terbatas jumlahnya. Karena itu, kesempatan untuk melakukan kegiatan itu terbatas pula. Sebagai contoh, suatu daerah tertentu memiliki potensi alam berupa sarang burung Walet. Tentu saja, kegiatan (pengelolaan) yang

dilakukan tidak hanya sekedar memanen sarang burung, tapi juga harus dipikirkan pemeliharaan habitatnya agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka waktu panjang. Untuk itu, izin pengelolaan dan pengambilan sarang burung Walet yang diberikan dibatasi waktunya, agar sarang tidak habis dalam sekali panen.

e. Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.

Izin dapat ditujukan untuk pengarahan dengan menyeleksi orang dan aktivitas-aktivitas tertentu. Sebagai contoh, brevet nakhoda kapal dan brevet terbang bagi pilot pesawat terbang. Demikian pula untuk berburu, diperlukan izin dengan persyaratan-persyaratan seperti pemahaman terhadap senjata api, tes psikologi dan lain-lain. Hal ini untuk memastikan agar izin tidak digunakan secara sembarangan dan dapat dipertanggungjawabkan. Contoh lain, adalah izin di bidang keimigrasian. Orang asing tentu saja tidak dapat leluasa masuk ke Indonesia tanpa izin. Untuk mendapatkan izin, harus dilihat dulu, apakah orang asing tersebut memiliki maksud-maksud buruk datang ke Indonesia, dapat memberikan manfaat atau tidak terhadap Indonesia, dan lain-lain. Selain itu, pemberian Izin membuat minuman keras, izin membuat bahan peledak (petasan), juga termasuk kategori motif yang kelima ini.

i. Tujuan Tertentu Lainnya

Sebagai contoh, izin cuti pegawai negeri. Setiap PNS berhak mendapat cuti seperti cuti tahunan, cuti besar dan lain-lain. Untuk menggunakan hak tersebut perlu ada izin. Tujuannya agar dapat diatur jangan sampai sejumlah pegawai mengambil izin yang sama pada waktu yang sama sehingga mengakibatkan kantor menjadi kosong dan produktivitas menjadi turun. Selain itu akan dilihat juga apakah ada kepentingan dinas yang lebih mendesak. Kalau ada, maka pemberian cuti dapat ditunda dulu.

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan (kekuasaan/authority) memiliki 3 (tiga) komponen yaitu :⁸

- 1) Komponen pengaruh
Yaitu penggunaan kewenangan untuk maksud mengendalikan perilaku subjek hukum. Dalam kaitan dengan izin, mengendalikan perilaku pemohon izin ke arah yang lebih baik.
- 2) Dasar Hukum
Artinya kewenangan harus selalu memiliki dasar hukum yang kuat atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 3) Konformitas hukum
Mengandung makna adanya standar wewenang yang terdiri dari standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Secara lebih konkrit, standar umum mengarah kepada tujuan, seperti misalnya, “lestarikan kota Bogor”, “tingkat polusi tidak boleh di atas ambang batas”. Sedangkan standar khusus adalah cara untuk mencapai tujuan itu, seperti misalnya dilakukannya penghijauan kota, diterapkannya kewajiban *water threatment* (penyaringan limbah) bagi pabrik-pabrik dan lain-lain.

Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Kota Bogor telah mengambil suatu kebijakan membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Satu Atap (KPSA) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bogor⁹ Nomor 23 Tahun 1993 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Di Lingkungan Kantor Pelayanan Satu Pintu.

Namun demikian hingga Tahun 2004 KPSA tersebut masih dirasakan kurang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, hal ini diakibatkan oleh masih belum adanya

⁸Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang”, **Makalah** pada penataan Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 1998. Hal. 8.

⁹Sekarang penyebutannya Walikota Bogor.

kepastian waktu penyelesaian, transparansi biaya, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Untuk mengubah citra masyarakat tentang kualitas pelayanan di KPSA, maka pada Tahun 2008 melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor dibentuk suatu lembaga baru yaitu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, lembaga tersebut berlaku efektif pada tanggal 16 Januari 2009.

Kedudukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bogor, diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bogor yang selanjutnya disebut BPPT merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara di bidang perizinan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor bahwa Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bogor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan perizinan, dan menyelenggarakan fungsi merumuskan kebijakan teknis dibidang pelayanan perizinan terpadu, penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Penutup

Pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu Kota Bogor dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai institusi yang khusus bertugas memberikan pelayanan perizinan langsung kepada masyarakat, pada dasarnya dapat dikatakan sebagai terobosan baru atau inovasi manajemen pemerintahan di Daerah khususnya di Kota Bogor. Total jenis izin yang ditangani oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bogor adalah 15 (lima belas) jenis pelayanan yang telah dikoordinasikan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bogor ini, pelaksanaan pemberian izin ini tetap dikoordinasikan dengan unit kerja pengelolanya masing-masing.

Hal yang berkaitan dengan persyaratan, mekanisme dan tata cara, jangka waktu penyelesaian dan biaya yang diperlukan, telah diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Walikota Bogor. **Terkait dengan pelaksanaan Peraturan Walikota Bogor No. 45 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu belum cukup memadai dalam hal pelayanan perizinan terpadu di Kota Bogor dan masih adanya oknum-oknum di lingkungan badan pelayanan perizinan terpadu Kota Bogor yang membuat proses perizinan menjadi berbelit-belit dan tidak efisien.**

Penulis adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan, berdomisili di Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

- Budihardjo, Eko. **Kota Berwawasan Lingkungan**, Bandung : Alumni, 1993.
- Gadjong, Agus Salim Andi. **Pemerintah Daerah Kajian Poltik dan Hukum**. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Indonesia. **Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah**, UU Nomor 32 Tahun 2004, LN Nomor. 59 Tahun 2004, TLN Nomor. 4844, Ps.1 butir 1.
- Kaho, Josef Riwu. **Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia**. Jakarta: CV. Rajawali, 1991.
- M. Hadjon, Philipus. "Tentang Wewenang", **Makalah** pada penataan Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 1998.
- N. M. Spelt dan Ten Berge. **Pengantar Hukum Perizinan**, disunting Philipus Hadjon, Surabaya, Yuridika, 1993.
- Roscoe Pound dalam Marwan Mas, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004
- Sitanggang, **Ekologi Pemerintahan**, Jakarta : Sinar Harapan, 1997.
- Syarfrudin, Ateng. **Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Daerah**. Bandung: Tarsito, 1976.
- Widjaja, H. A. W. **Etika Pemerintahan**, Jakarta : Bumi Aksara, 1997.
- Y. Sri Pudyatmoko, **Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan**, Jakarta: Grasindo, 2009.